

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Oleh.
Mujiono

SMP Negeri 4 Kota Banjar
Email: mujiono.fe@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 4 Banjar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya : Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, Dinas Pendidikan Kota Banjar dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaannya sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 4 Banjar. Ada saling keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas Pengelolaan dana BOS. Sedangkan akuntabilitas public akan sulit terlaksana tanpa adanya transparansi.

Keywords: *Pengelolaan Dana BOS, Transparansi, Akuntabilitas*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan semua pilar, mulai dari sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan sekolah yang kondusif, sumber daya guru yang berkualitas, pendanaan pendidikan yang transparan

dan akuntabel serta peran serta masyarakat yang perlu ditingkatkan untuk bekerjasama kearah kualitas pendidikan yang lebih baik.

Berbicara mengenai peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari berbagai faktor pendukung tercapainya kualitas pendidikan yang baik, salah satunya adalah dana pendidikan atau anggaran pendidikan. Peran pendanaan pendidikan sangat menentukan tercapai atau tidaknya proses pencapaian tujuan pendidikan. Karena pada hakikatnya mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Dalam proses pencapaian tujuan pendidikan pasti menggunakan komponen utama berupa bahan, alat serta tenaga. Biaya pendidikan merupakan hal yang harus dikeluarkan untuk tiga komponen tersebut. Biaya pendidikan merupakan unsur terpenting dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, baik sekolah yang dikelola pemerintah

maupun sekolah yang dikelola oleh swasta atau yayasan. Tuntutan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pendidikan dan ketersediaan dana terbatas, maka semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pendidikan harus dicatat dan dikelola dengan baik. Pembiayaan pendidikan yang terkelola dengan baik akan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kepada konsumen pendidikan. Baik konsumen internal (siswa, guru, staf dan karyawan yang terlibat) dan konsumen eksternal (wali murid, masyarakat dan pemerintah).

Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendanaan pendidikan diperoleh dengan mengalokasikan dana pendidikan pada APBN maupun APBD. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Pasal (49) mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Tetapi amanat ini tidak sertamerta berjalan dengan utuh. Biaya pendidikan yang sudah mencapai 20% dari anggaran APBN ataupun APBD awalnya bagaikan kabar gembira bagi dunia pendidikan tetapi realisasinya dilapangan sejauh ini masih abu-abu.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal (51) dana pendidikan dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah (pusat dan daerah)
- b. Peserta didik (orang tua atau wali murid)
- c. Masyarakat / dunia usaha
- d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat (hibah)
- e. Swadana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut

pemerintah dalam upaya menjamin terselenggaranya wajib belajar maka pada tahun 2005 sebagai salah satu upaya pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun pemerintah melakukan suatu terobosan dalam bidang pembiayaan pendidikan yang diberi nama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Dana bantuan operasional sekolah awalnya merupakan suatu bentuk kompensasi dari kenaikan bahan bakar minyak, dan pada tahun 2005 dikeluarkan dana sebesar Rp 6.2 triliun dibagikan kepada hampir semua sekolah di seluruh Indonesia. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan – satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan – satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM.

Pada tahun 2016 pemerintah telah menyalurkan dana BOS kepada sekolah yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap dana yang bersumber dari APBN harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, sebagai mana diatur dalam Undang-undang republik indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal (48) bahwa Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Setiap lembaga pendidikan dituntut untuk melakukan pengelolaan dana pendidikan secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Lembaga pendidikan harus mencatat semua kegiatan yang berkaitan dengan dana pendidikan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait dalam pendanaan.

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan

dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance* di sekolah. Praktik *good governance* di sekolah mensyaratkan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Sekolah diuntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholders* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan sekolah, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan sekolah, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan memiliki akses terhadap berbagai jenis informasi pelaksanaan kebijakan di sekolah maka masyarakat dan *stakeholders* dapat menilai sejauh mana sekolah telah benar-benar melaksanakan kebijakan tersebut.

Pada negara-negara maju yang demokratis, biasanya pemerintah menjamin akses warganya untuk mengetahui berbagai informasi mengenai kegiatan pemerintahan. Warga memiliki hak untuk mengetahui terhadap apapun yang terjadi di dalam instansi pemerintah. Berbagai aspek dari setiap kegiatan pemerintah harus terbuka dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Setiap pengelola birokrasi publik harus bersedia dan dapat menjelaskan menjelaskan setiap aspek dari kehidupan birokrasi kepada masyarakat. Masyarakat dijamin haknya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan dan sedang dilakukan oleh suatu birokrasi pemerintah, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, serta jumlah rincian anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan itu.

Sementara di Indonesia, hak warga untuk mengetahui apa yang terjadi dalam suatu birokrasi publik seringkali masih sangat terbatas. Apalagi untuk memperoleh informasi tertentu yang bersifat agak sensitif, misalnya anggaran untuk proyek-proyek di suatu birokrasi, masyarakat pada umumnya tidak memiliki akses sama sekali. Jangankan masyarakat, para pejabat dan staf yang ada dalam birokrasi seringkali tidak memiliki informasi mengenai anggaran proyek yang ada di dalam instansi mereka. Biasanya yang mengetahui anggaran proyek di dalam suatu birokrasi pemerintah hanyalah kepala, pimpinan proyek, bendaharawan proyek. Informasi mengenai anggaran merupakan barang langka yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu di dalam birokrasi. Begitu juga implementasi di dunia pendidikan, transparansi pengelolaan pendidikan masih menjadi barang mewah, sehingga tidak semua orang dapat menikmatinya.

Transparansi memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas. Transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas, karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidaknya telah mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkan dengan sistem nilai yang

ada. Tanpa transparansi maka tidak akan ada akuntabilitas.

Dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peran transparansi sangatlah besar. Rendahnya transparansi sering memberikan peluang dan kesempatan kepada para pemegang kekuasaan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Semakin rendah transparansi semakin besar peluang untuk melakukan praktik KKN. Dalam pemerintahan yang tidak transparan, para pejabat publik memiliki kesempatan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadinya tanpa diketahui oleh masyarakat. Dorongan untuk menyalahgunakan kekuasaan menjadi lebih besar ketika transparansi pemerintahan sangat rendah. Sebaliknya, ketika transparansi sangat tinggi maka para pejabat publik yang ingin menyalahgunakan kekuasaan akan berfikir ulang untuk melakukannya karena merasa khawatir jika tindakannya akan diketahui oleh masyarakat luas.

Dalam pengelolaan keuangan di sekolah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BOS adalah pertanggungjawaban sekolah berkenaan dengan pengelolaan BOS kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tentang penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut.

Pada pelaksanaannya pengelolaan dana BOS di sekolah masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat mulai dari penyusunan anggaran, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban BOS. Masih banyak sekolah yang menyampaikan administrasi keuangannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang yaitu prinsip transparansi, dan akuntabilitas publik.

Akibat kurangnya transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah yang terjadi adalah masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berperan di sekolah.

Dalam penyimpangan penggunaan dana BOS, terdapat sebagian modus yang pernah terjadi dan sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia (dikutip dari www.teraslampung.com, 14 Maret 2015) diantaranya:

1. Kepala Sekolah diminta menyeter sejumlah uang tertentu kepada pengelola dana BOS di Diknas dengan dalih mempercepat proses pencairan dana BOS (kasus di hampir semua daerah).
2. Kepala Sekolah menyeter sejumlah uang tertentu kepada oknum pejabat Diknas dengan

dalih untuk uang administrasi.

3. Para Kepala Sekolah menghimpun dana BOS untuk menyuap pegawai BPKP.
4. Pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis)
5. Sekolah memandulkan peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dengan tujuan mempermudah mengolah dana BOS sendiri.
6. Sekolah sengaja tidak membentuk Komite Sekolah.
7. Dana BOS hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara.
8. Pihak sekolah menarik sumbangan kepada para orang tua siswa dengan dalih dana operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
9. Dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan. Indikasinya hampir tidak ada sekolah yang memasang papan informasi tentang dana BOS. Dana BOS juga rata-rata hanya diketahui kepala sekolah. Pengelolaannya tanpa melibatkan guru. Karena tidak transparan, peluang penyelewengan dana BOS menjadi sangat terbuka. Hampir semua kasus penyelewengan dana BOS disebabkan oleh pengelolaan BOS yang tidak transparan.
10. Pihak sekolah (Kepala Sekolah) hampir selalu berdalih bahwa dana BOS kurang. Kurangnya dana BOS itulah yang dijadikan dalih bagi pihak sekolah untuk menarik dana sumbangan dari para orang tua siswa.
11. Penyusunan RAPBS yang bermasalah (sering dimarkup/markup jumlah siswa). Kepala Sekolah melakukan mark-up jumlah siswa penerima dana BOS.
12. Kepala Sekolah membuat laporan palsu. Honor para guru yang dibayar dengan dana BOS diambil Kepala Sekolah dengan tanda tangan palsu.
13. Pembelian alat/prasarana sekolah dengan kuitansi palsu/pengadaan alat fiktif.
14. Kepala Sekolah memakai dana BOS untuk kepentingan pribadi.

Disamping permasalahan-permasalahan tersebut diatas dalam penelitiannya Ristya Dwi Anggraeni (2013) mengungkapkan permasalahan yang muncul mengenai permasalahan pengelolaan dana BOS.

Masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS, dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Mulai dari pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran. Pada tingkat penyelenggara (Sekolah), tidak ada aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran.

Penyebab lain juga terjadi pada partisipasi masyarakat yang kurang karena tidak memiliki akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan.

Pada pelaksanaannya pengelolaan dana BOS di sekolah masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat mulai dari penyusunan anggaran, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban BOS. Masih banyak sekolah yang menyampaikan administrasi keuangannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang yaitu prinsip transparansi, dan akuntabilitas publik.

SMP Negeri 4 Banjar merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Kota Banjar yang memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangannya agar dapat diterima dengan baik oleh publik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Banjar?
2. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Banjar?
3. Bagaimana analisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Banjar?

II. METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data lansung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Penelitian ini menggunakan metode karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil lebih menekankan makna daripada generalisasi.

2.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru dan karyawan di SMP Negeri 4 Banjar. Pengumpulan data skunder dalam penelitian ini yaitu dengan dokumen pendukung yang ada di SMP Negeri 4 Banjar.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka teknik penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

2.3 Teknik Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sehingga dapat diperoleh jawaban yang menyeluruh mengenai materi permasalahannya. Soerjono Soekanto (2001:32) menyatakan pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Banja

Akuntabilitas memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas dalam penelitian ini mempresentasikan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Banjar dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Tahun 2016 yaitu Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana BOS Tahun 2016, sehingga tindakan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada publik.

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan Bendahra BOS SMP Negeri 4 Banjar, dapat diperoleh informasi bahwa SMP Negeri 4 Banjar telah membuat dan melaporkan pertanggungjawaban dana BOS secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas Pendidikan Kota Banjar melalui Tim Manajemen BOS Kota Banjar. Hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2003) bahwa: "Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dicapai melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik."

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dana BOS di SMP Negeri 4 Banjar dibuat dan disajikan dalam bentuk Formulir BOS-K1, BOS-K2, BOS-

K3, BOS-K4, BOS-K5, BOS-K6 yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Banjar. Untuk laporan pertanggungjawaban kepada Tim Manajemen BOS Provinsi Jawa Barat disajikan dalam Bentuk Formulir BOS-K7 dan BOS-K8, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dengan menempel Formulir BOS-K1 di papan pengumuman sekolah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, nampak bahwa pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 4 Banjar sudah disajikan secara akuntabel sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan Permendikbud No.80 Tahun 2015.

3.2 Transparansi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Banjar

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Dalam penelitian ini informasi tersebut adalah pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

SMP Negeri 4 Banjar sangat terbuka dalam memberikan informasi keuangan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat, sehingga dapat dengan mudah mengakses dan mengontrol langsung pengelolaan dana BOS di sekolah hal tersebut dapat dibuktikan dengan diperbolehkannya peneliti melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan BOS di SMP Negeri 4 Banjar.

Penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 4 Banjar dapat dilihat dari perencanaan penggunaan dana BOS yakni dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) telah dilakukan secara terbuka dengan melibatkan Komite Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa SMP Negeri 4 Banjar telah melaporkan Jumlah dana BOS yang diterima dan melaporkan penggunaan dana BOS baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.

Bentuk transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 4 Banjar adalah dengan memberikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana BOS kepada pemerintah dan kepada masyarakat yaitu dengan melaporkan penerimaan dana penggunaan dana BOS melalui papan pengumuman sekolah. Selain itu juga sebagai bentuk transparansi publik SMP Negeri 4 Banjar telah melaporkan penggunaan dana BOS melalui www.bos.kemendikbud.go.id.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 4 Banjar pada Tahun Anggaran 2016 sudah berjalan dengan baik.

3.3 Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Banjar

Berdasarkan analisis akuntabilitas dan transparansi di atas dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 4 Banjar telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan dana Penggunaan Dana BOS dan adanya keterbukaan mengenai pengelolaan dana BOS pada Tahun Anggaran 2016. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016.

Transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas Pengelolaan dana BOS. Sedangkan akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa adanya transparansi serta partisipasi semua unsur sekolah dalam proses pengelolaan dana BOS sehingga ada saling keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana BOS di SMP Negeri 4 Banjar sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang berisi lampiran formulir BOS-K1, BOS-K2, BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5, BOS-K6, BOS-K7, BOS-K7a dan BOS-K8 yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan Bendahara BOS. Lampiran formulir pertanggungjawaban tersebut dikirim kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar melalui Tim Manajemen BOS Kota Banjar.
2. Transparansi dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 4 Banjar sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan akses dan keterbukaan dalam perencanaan serta terbuka mengenai informasi penerimaan dana, penggunaan dana serta informasi yang disediakan mengenai pengelolaan dana BOS dalam bentuk RKAS. Serta partisipasi warga sekolah dalam pengelolaan anggaran dana BOS.
3. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 4 Banjar telah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016.
4. Ada saling keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas Pengelolaan dana BOS. Sedangkan akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa adanya transparansi dalam proses pengelolaan dana BOS.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui e-government*. Universitas Michigan: Penerbit Bayumedia
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas
- Dwiyanto, Agus, 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press
- Halim, A. dan Damayanti, T. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN Yogyakarta
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015*. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016, Jakarta: Kemendikbud
- Krina, L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. (online)(Diakses 8 Februari 2017) tersedia di <http://mfile.narotama.ac.id/files/Zakki%20Falani/Magang%20PDF/good%20governance.pdf>
- Minarti sri, 2011. *Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri)*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, hal 174. Mandar Maju, Bandung

- Permana, Ivan 2012. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Bandung*. Skripsi. Bandung. Universitas Komputer Indonesia.
- Peraturan Pemerintah, 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008. Tentang Pendanaan Pendidikan*. Jakarta
- Pramusinto, Dr. Agus dan Kumorotomo, Dr. Wahyudi, 2009. *Governance Reform di Indonesia*. Penerbit Gava Media
- Ristya Dwi Anggraini.2013, *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*. (online)(Diakses 21 Februari 2017) tersedia di <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp376191b3fefull.pdf>
- Setyawan, M. Hidayat Dwi. 2015. *Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi GuruSMP N 3 Mertoyudan Magelang*. Skripsi.UNNES. Semarang
- Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*;Penerbit CV Alfabeta, Bandung
- Sulistoni, G., 2003, *Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan, SOMASI*, NusaTenggara Barat.
- Soerjono Soekanto, 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*: hal. 32
- Sri Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 224
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. *Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Jakarta

